

## **SINERGITAS KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA JUNGSEMI, KECAMATAN KANGKUNG, KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH**

**Rosalina Ginting<sup>1</sup>, Suwarno Widodo<sup>2</sup>, Rumiya Istiyani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Semarang

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Semarang

<sup>3</sup>Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Semarang

Email: gintingrosalina24@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*The problem of this research is how the synergy of village institutions in managing village funds for village development. This study aims to describe and analyze the synergy of village institutions in managing village funds in the village of Jungsemi, Kangkung District, Kendal Regency, Central Java Province. This study uses a phenomenological qualitative approach. The focus of this research is local institutions in the village of Jungsemi, Kangkung sub-district, Kendal district in managing village funds. Sources of data were obtained from research informants consisting of village officials, village fund managers, communities, village assistants, and other supporting documents. The data collection process was carried out by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used include data reduction, data display and conclusion drawing verification. The synergy of village institutions in Jungsemi Village when viewed from several existing aspects has been well developed because it involves various existing institutions and operates in various sectors of village fund management, and involves active participation of the community in planning carried out through musrenbangdes for mutual progress, so that the management of funds villages can be implemented optimally.*

**Keywords:** Rosalina Ginting; SNHP; Synergy; Village Institutions; Village Fund

### **ABSTRAK**

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana sinergitas kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa di desa Jungsemi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif fenomenologis. Fokus penelitian ini adalah kelembagaan lokal desa Jungsemi kecamatan Kangkung kabupaten Kendal dalam pengelolaan dana desa. Sumber data diperoleh dari informan penelitian yang terdiri atas perangkat desa, pengelola dana desa, masyarakat, pendamping desa, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing verivication*). Sinergitas kelembagaan desa di Desa Jungsemi jika ditinjau dari beberapa aspek yang ada sudah terbangun dengan baik karena melibatkan berbagai kelembagaan yang ada dan beroperasi di berbagai sektor pengelolaan dana desa, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan yang dilakukan melalui musrenbangdes demi kemajuan bersama, sehingga pengelolaan dana desa dapat terlaksana secara maksimal.

**Kata kunci:** Rosalina Ginting; SNHP; Sinergitas; Kelembagaan Desa; Dana Desa

## **PENDAHULUAN**

Eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditandai dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju, mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada desa, salah satunya adalah sumber pendanaan baru bagi desa dari APBN. Oleh karena itu pasal 72 UU Desa mengatur ketentuan tentang pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Pengelolaan dana desa tentunya membutuhkan peran kelembagaan lokal yang saling bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang maksimal. Kelembagaan adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan setiap orang atau organisasi mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984). Sedangkan Ostrom (1985) mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota untuk mengatur hubungan yang saling mengikat dan tergantung satu sama lain. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kelembagaan adalah aturan yang memfasilitasi institusi atau organisasi dalam berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Keberadaan kelembagaan lokal sebagai faktor penting dalam memfasilitasi pengembangan komunitas serta pengelolaan dana desa dapat memberikan masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dan sering mewakili kepentingan umum dari orang-orang di daerah tersebut. Sinergitas lembaga pemerintah dengan lembaga masyarakat adalah agenda yang realistis dan sangat mungkin diwujudkan dan dapat dicapai melalui banyak cara, antara

lain melalui program yang mungkin dapat dikerjakan oleh mereka dalam rangka memperbesar dan memperluas peran serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa sinergitas kelembagaan sangat diperlukan salah satunya dalam pengelolaan dana desa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Sinergitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif fenomenologis. Fokus penelitian ini adalah kelembagaan lokal desa Jungsemi kecamatan Kangkung kabupaten Kendal dalam pengelolaan dana desa. Sumber data diperoleh dari informan penelitian yang terdiri atas perangkat desa, pengelola dana desa, masyarakat, pendamping desa, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing verivication*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang telah dilakukan di desa Jungsemi kecamatan Kangkung kabupaten Kendal mendapatkan informasi bahwa sinergitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

### **1. Aspek Keterlibatan Lembaga Lokal Desa**

Lembaga lokal yang ada di desa Jungsemi dapat meningkatkan efisiensi pembangunan karena lembaga tersebut dapat membantu menyediakan informasi yang akurat dan representatif (*accurate and representatif information*) tentang kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat serta umpan balik terhadap inisiatif dan pelayanan

pemerintah. Lembaga lokal yang ada di desa juga terlibat dalam membantu meningkatkan efisiensi program desa dengan cara:

- a. Memfasilitasi kemampuan adaptasi program pembangunan terhadap variasi lingkungan fisik dan sosial.
- b. Mengembangkan komunikasi kelompok.
- c. Melakukan mobilisasi sumber daya dengan kegiatan gotong royong.
- d. Mengembangkan lembaga lokal dan pengetahuan lokal yang didapat dari pengalaman kolektif
- e. Melakukan pemeliharaan fasilitas dan layanan desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

## 2. Aspek Kepatuhan Aturan

Kepatuhan terhadap prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien dapat dilihat berdasarkan kedisiplinan atau tertib waktu sebagai konsekuensi kejelasan tahapan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlibatan lembaga lokal dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) di desa Jungsemi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan prosedur pengelolaan dana desa sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

## 3. Aspek Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa harus dikelola secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa yang mengarah pada terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib dikelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar desa mampu menjalankan kewenangannya dalam pembangunan desa maka desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan.

Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu, rencana penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.

#### 4. Aspek Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa adalah melalui musrenbangdes. Kalangan masyarakat yang dilibatkan dalam musrenbangdes terdiri dari berbagai kalangan mulai dari RT, RW, Karang Taruna, ataupun organisasi kemasyarakatan desa yang lain. Pada kegiatan musrenbangdes semua orang bisa berpartisipasi aktif menyampaikan pendapat dalam perumusan pembangunan desa demi kemajuan bersama, sehingga pengelolaan dana desa dapat terlaksana secara maksimal.

#### 5. Aspek Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Proses penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan melalui musrenbangdes yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Berikut tahapan persiapan penyusunan RKP Desa:

- a. Kepala Desa berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
  - 1) Pagu indikatif Dana Desa;

- 2) Program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
  - 3) Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
- c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draf rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
- 1) Berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
  - 2) Pagu indikatif Dana Desa;
  - 3) Program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
  - 4) Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
  - 5) Tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.
6. Aspek Kreativitas Masyarakat

*Pertama*, meningkatkan pagu anggaran dana desa. *Kedua*, menyempurnakan formulasi pengalokasian dana desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. *Ketiga*, mengoptimalkan pemanfaatan dana desa pada beberapa kegiatan prioritas desa, yaitu 3-5 kegiatan. *Keempat*, melanjutkan skema padat karya tunai dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik. *Kelima*, meningkatkan porsi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. *Keenam*, meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menciptakan produk unggulan desa, dan memberikan kemudahan

akses permodalan. *Ketujuh*, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dana desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan. *Kedelapan*, sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha. *Kesembilan*, melakukan penguatan atas *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dana desa, kapasitas SDM perangkat desa, serta koordinasi, konsolidasi dan sinergi dari tingkat pemerintahan pusat, pemda, kecamatan, hingga desa. Dengan demikian hasil wawancara menunjukkan adanya kreativitas masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan dana desa bagi masyarakatnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sinergitas kelembagaan desa di Desa Jungsemi terbangun dengan baik karena melibatkan berbagai lembaga yang ada dan bergerak di berbagai sektor. Proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh lembaga desa dilakukan dengan cara musyawarah yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan partisipasi aktif semua elemen masyarakat demi terwujudnya kemajuan desa. Selain itu lembaga desa sebagai salah satu pemerintahan tetap patuh dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, hal tersebut terbukti dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan secara taat terhadap aturan yang berlaku demi merencanakan prioritas penggunaan dana desa yang tepat sasaran.

Saran yang bisa diberikan adalah perangkat desa dan lembaga lokal yang ada di desa Jungsemi hendaknya lebih mengembangkan sinergi antar lembaga, sehingga akan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai penggunaan dana desa. Selanjutnya untuk semakin menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar berperan aktif dalam pengelolaan dana desa, harus dibangun adanya transparansi atau keterbukaan dengan masyarakat maupun dengan lembaga-lembaga desa yang ada, sehingga

dapat memahami bersama kebutuhan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan, (2010), *Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial lain)*, Prenada, Media, Group, Jakarta

Moleong, Lexy J (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung

Nasution (2003), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung

Ostrom, E. 1985. *Formulating the elements of institutional analysis. Paper presented to conference on Institutional Analysis and Development*. Washington D.C. May 21-22, 1985.

Ruttan VW and Hayami, Y. 1984. *Toward a theory of induced institutional innovation. Journal of Development Studies*. Vol. 20:203-33.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.